

Surabaya, 21 Januari 2020

Nomor : 020-Pen/PMS/BMD.SBY/I/2020
Lampiran : 6 (empat) Lembar

Kepada Yth :
Direktur
RS MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya

Up. Ketua Pelayanan Medik

Di tempat

Perihal : Penawaran Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

Dengan Hormat,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami PT. Asuransi Umum Bumida 1967 yang selanjutnya disebut ASURANSI BUMIDA sebagai salah satu asuransi yang bergerak dalam bidang jasa asuransi umum (*General Insurance*).

Sebagai perusahaan asuransi umum yang berpengalaman lebih dari 50 tahun serta memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan dan kepercayaan konsumen serta dukungan dari **TEAM MEDIKOLEGAL** dalam hal melakukan telaah medis dan hukum atas gugatan pasien, bersama ini kami bermaksud mengajukan penawaran "**ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER**" (terlampir).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Bagian Tujuh Pasal 46 yang berbunyi " Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit".

Kami berkeyakinan bahwa produk ini dapat menjadi satu **SOLUSI** dalam hal manajemen resiko khususnya di bidang **PELAYANAN MEDIK** atas kemungkinan adanya gugatan dari pasien termasuk memberikan ketenangan bagi para dokter dalam melakukan pelayanan kepada pasien di rumah sakit.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang produk ini, dengan senang hati kami bersedia untuk memberikan penjelasan lebih detail manfaat produk asuransi ini.

Atas segala perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Kantor Cabang Surabaya



Handi Sutopo, S.Pt
Kepala Seksi Pemasaran

ASURANSI TANGGUNG GUGAT DOKTER

DASAR KEBUTUHAN

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang sejalan dengan jumlah klaim terhadap profesi medis
2. Adanya beberapa kasus dugaan "Malpraktek" yang berujung pada penyelesaian hukum.
3. Dokter mengharapkan adanya rasa aman dalam menjalankan profesinya melalui proteksi/Asuransi yang dapat diandalkan.

MASALAH PROTEKSI SAAT INI

1. Jumlah perusahaan Asuransi yang berbisnis dibidang ini terbatas
2. Produk asuransi (Term and Conditions) tidak memenuhi harapan para dokter, dimana:
 - a. Prosedur klaim sulit dan berbelit
 - Sebelum malpraktek terbukti, risiko dianggap belum ada, tidak ada kewajiban asuransi untuk bertindak
 - Harus menunggu keputusan pengadilan yang menyatakan Dokter bersalah
 - b. Tidak ada biaya ganti rugi pada masa pra peradilan.
 - c. Tidak ada advokasi apapun saat dokter mengalami tuntutan dari pasien, dengan akibat :
 - Dokter harus bertindak sendiri menghadapi pengacara
 - Stress – humiliation
 - Salah bertindak

LINGKUP JAMINAN POLIS

Polis ini menjamin kerugian akibat dari menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi di daerah lingkup jaminan selama masa berlakunya polis.

JAMINAN UTAMA

Memberikan solusi finansial, berupa :

1. Biaya Bantuan Hukum (seperti : biaya pengacara dokter)
2. Biaya Ganti Rugi Kepada Pasien

KEUNGGULAN

1. Memberikan bantuan hukum dan medikolegal kepada dokter yang menerima tuntutan, dalam menjalani proses penyelesaian pada Dugaan adanya kelalaian, dimana dokter dibantu/ didampingi dalam melakukan proses pembelaan hukum.
2. Advokasi oleh Tim Medikolegal yang handal sewaktu klaim, dimana tim tersebut handal dalam bidang kedokteran maupun bidang hukum antara lain :

A. Prof. DR. dr. Agus Purwadianto, SpF., SH., DFM., M.Si.	(Pusat)
B. Prof. dr. Budi Sampurna, SpF., SH., DFM., SpKP.	(Pusat)
C. Prof. DR. dr. Herkutanto, SpF., SH., FACLM.	(Pusat)
D. dr. Dewa Nyoman Sutanaya, SH. M.HKes, M.ARS	(Jawa Timur)
3. Biaya ganti rugi dapat dicairkan pada masa pra peradilan
(Atas persetujuan Dokter dan Tim Medikolegal setelah dilakukan analisis strategik medikolegal)
4. Premi yang terjangkau
5. Menjamin hingga 3 lokasi praktek (sesuai dengan Undang – Undang Praktek Kedokteran)

MANFAAT JAMINAN

Advokasi Medikolegal

1. Sesuai dengan suasana jaga reputasi dokter
2. Memupuk kebersamaan & kerjasama dokter / dokter gigi
3. Pendampingan dokter yang terkena kasus oleh medikolegal sejak dini
4. Pembelaan hukum dugaan malpraktek & kelalaian medik
5. Ganti rugi gugatan pasien
6. Biaya proses penyelesaian gugatan

BIMBINGAN MEDIKOLEGAL

1. Peningkatan kesadaran hukum, etik dan good practice profesi oleh etik dan medikolegal
2. Dukungan organisasi profesi terkait

PENGECUALIAN

1. Segala klaim yang timbul dari peristiwa yang terjadi sebelum/sesudah tanggal periode polis ini
2. Kerugian yang diharapkan atau diinginkan oleh Tertanggung
3. Force Majeur (perang, invasi, revolusi, dan lain – lain)
4. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran, kecurangan, tindakan kriminal atau dendam, atau segala tindakan / kelalaian yang melanggar hukum pidana atau peraturan administratif atau kelalaian lain yang bukan termasuk kelalaian medis
5. Segala jasa yang diberikan ketika berada di bawah pengaruh minuman keras, narkoba, atau segala jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atas hasil (resultaat verbintennis) atau segala jasa yang diberikan dalam kondisi gangguan jiwa.
6. Segala pertanggungjawaban yang semata-mata timbul dari status Dokter atau aktivitasnya dalam kapasitasnya sebagai direktur, rekanan, atau pemegang saham.
7. Klaim yang berdasarkan, timbul dari atau diakibatkan dari jaminan atau garansi.
8. Klaim yang timbul dari kerugian atau kerusakan barang - barang milik pasien (dokumen atau dalam bentuk apapun)
9. Klaim oleh salah satu pihak Tertanggung terhadap pihak Tertanggung lainnya kecuali antara kedua pihak Tertanggung tersebut dalam hubungan Dokter – Pasien
10. Jasa medis yang diberikan bukan untuk alasan diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, prevensi dan proteksi medis.
11. Kerusakan / manipulasi / rekayasa genetik.
12. Penggunaan obat-obatan untuk penurunan berat badan.
13. Kegiatan dokter gigi atau ahli bedah mulut untuk pembiusan umum atau segala prosedur yang dilakukan untuk pembiusan umum kecuali dilakukan oleh ahli anestesi yang sah dan berwenang di rumah sakit yang memiliki ijin sesuai dengan peraturan hukum dan standar profesi yang berlaku.
14. Kerugian yang timbul dari jasa profesional yang diberikan oleh pihak Tertanggung kepada pasangan / istri pihak Tertanggung dan atau kepada anggota keluarga langsung dari pihak Tertanggung.

BESARNYA NILAI PERTANGGUNGAN, PREMI DAN RISIKO SENDIRI

Klasifikasi Dokter	PREMI/TAHUN	
	Premi	Limit / tahun
Spesialis "A"	7,5 juta	500 juta
Spesialis "B"	5,5 juta	500 juta
Spesialis "C"	4 juta	500 juta
Umum "A"	2 juta	500 juta
Resiko Sendiri	Rp. 500.000,-/kasus	

Klasifikasi Dokter	PREMI/TAHUN	
	Premi	Limit / tahun
Spesialis "A"	13,5 juta	1 Milyar
Spesialis "B"	12,5 juta	1 Milyar
Spesialis "C"	6 juta	1 Milyar
Umum "A"	3 juta	1 Milyar
Resiko Sendiri	Rp. 500.000,-/kasus	

DAFTAR SPESIALISASI KEDOKTERAN DI INDONESIA

(Dalam kaitannya dengan Resiko Profesi Ganti Rugi kepada pihak ketiga)

A. SPESIALISASI KHUSUS BER-RISIKO TINGGI

(Pada umumnya spesialis dibawah ini melakukan tindakan intervensi dan dan bedah dalam melaksanakan prakteknya)

1. Kebidanan dan Penyakit Kandungan (SpOG).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya SpOG-KFER, dll. Pada umumnya spesialis ini melakukan tindakan intervensi dan bedah dalam melaksanakan prakteknya.
2. Anestesi (SpAn).
Didalamnya terdapat beberapa subspensialisasi bersebutan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya SpAn – KICU dalam prakteknya dapat melakukan tindakan – tindakan intervensi.

B. SPESIALISASI BEDAH DAN/ATAU INTERVENSI

1. Bedah Umum (SpB)
2. Bedah Urologi (SpU)
3. Bedah Ortopedi (SpBO) atau SpOT (Ortopedi dan traumatologi)
4. Bedah Plastik (SpBP)
5. Bedah Onkologi (SpB)
6. Bedah Digestif (SpBD)
7. Bedah Saraf (SpBS)
8. Bedah Anak (SpBA)
9. Bedah Thoraks (SpBT),di dalamnya terdapat bedah jantung
10. Mata (SpM)
11. THT (SpTHT)
12. Spesialisasi sebagaimana no.C.1.s/d C.6. yang melakukan tindakan-tindakan intervensi.

C. SPESIALISASI BUKAN BEDAH DAN/ATAU INTERVENSI

1. Penyakit dalam (SpPD).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya. Misalnya SpPD-KGEH, SpPD-KKV. Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan "misalnya endoskopi.
2. Kesehatan Anak (SpA).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi Bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, Sehingga hanya tertulis SpA (K).Di antara mereka terdapat subspesialis yang Melakukan "intervensi", misalnya ICU anak.
3. Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP).

Di dalamnya terdapat beberapa Subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpJP (K). Di antara mereka terdapat subspe-Sialis yang akan "intervensi", misalnya katerisasi.

4. Paru (SpP).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpP (K). Di antara mereka terdapat subspesialis yang melakukan "intervensi", misalnya bronkoskopi.

5. Radiologi (SpRad).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan Konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpRad(K). Di antara mereka terdapat subspesialis yang melakukan "intervensi" (nuklir, interventional radiology).

(Apabila melakukan intervensi masuk ke Spesialis B/Radiotherapy)

6. Kulit dan Kelamin (SpKK).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi Bersebutan konsultan tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpKK (K). Di antara mereka terdapat subspesialis yang melakukan "intervensi", misalnya bedah kulit.

7. Saraf / Neurologi (SpS).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpS (K).

8. Psikiatri / Kesehatan Jiwa (SpKJ).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpKJ (K).

9. Rehabilitasi Medik (SpRM).

10. Patologi Anatomi (SpPA).

11. Patologi Klinik (SpPK)

12. Gizi Klinik (SpGK)

13. Kedokteran Olah Raga (SpOR)

14. Kedokteran Penerbangan (SpKP)

15. Kedokteran Kelautan / hiperbarik (SpKL)

16. Gigi (Drg.), Dokter gigi spesialis dengan bedah, Dokter gigi spesialis dengan pembuatan gigi dan/atau gusi palsu

D. DOKTER UMUM DAN DOKTER BERPRAKTEK UMUM

1. Farmakologi Klinik (SpFK)

2. Mikrobiologi Klinik (SpMK)

3. Parasitologi Klinik (SpPar)

4. Dokter Okupasi (SpOK)

5. Andrologi (SpAnd)

6. Forensik (SpF)

7. Dokter Umum

8. Residen (peserta PPDS)

9. Dokter-dokter pada C.10-C.15 yang berpraktek umum saja.

10. Gigi (Drg.) Dokter gigi biasa dan Dokter gigi spesialis tanpa bedah

SYARAT KEPESERTAAN

1. Mengisi Formulir Aplikasi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter
2. Melampirkan Foto copy Surat Izin Praktek yang masih berlaku

MEKANISME KLAIM

1. Membuat laporan kronologis kejadian medis yang mendasari tuntutan pasien;
2. Mengisi Formulir Klaim yang disediakan pihak asuransi;
3. Fotokopi polis asuransi profesi;
4. Menghubungi / Mengirimkan/Memfaks point 1,2,3 dan surat tuntutan dari pasien ke Kantor Cabang Bumida Bumiputera setempat